



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRISNA SATEGAR Bin SUNAR TRISNANTO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 19 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kongsu, RT. 002 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 96/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 96/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trisna Sategar bin Sunar Trisnanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trisna Sategar bin Sunar Trisnanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah dengan nomor seri A314-31-C2XP beserta charger;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Arif Luqman Hakim bin Fatchurohman);

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Trisna Sategar bin Sunar Trisnanto pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dsn. Kongsu, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa berjalan pulang dari warung, Terdakwa melihat ada sebuah rumah di Dsn. Kongsu, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, dalam keadaan jendela bagian depan terbuka sedikit, yang mana rumah tersebut milik Saksi Yudi Putranto bin Slamet Handoyo dan pada saat itu Saksi Yudi Putranto bin Slamet Handoyo sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar, tidak lama kemudian setelah Terdakwa merasa aman karena situasi sepi, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang terbuka sedikit tersebut dengan menarik jendela pelan-pelan sampai terbuka. Pada saat di dalam rumah tersebut tepatnya di dalam sebuah kamar, Terdakwa melihat ada tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Acer berwarna merah beserta chargernya, kemudian Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa juga melihat ada uang tunai di kamar tersebut dan Terdakwa mengambilnya juga. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela dan barang hasil curian tersebut dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang tersebut yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian Laptop tersebut dengan maksud akan Terdakwa miliki sendiri untuk belajar mengetik dan Internetan;

Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yudi Putranto bin Slamet Handoyo mengalami kerugian sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Yudi Putranto bin Slamet Handoyo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb



1. Yudi Putranto bin Slamet Handoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sebuah laptop pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kongs, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian itu karena saat itu di rumah tidak ada orang dikarenakan Saksi dan Istri sedang berada di rumah yang lain milik Saksi yang beralamat di Kp. Puntuksari RT. 005 RW. 008, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, lalu besoknya yaitu tanggal 30 Maret 2024 Saksi dan istri kembali ke rumah yang di Dusun Kongs, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, saat itu Saksi melihat jendela kamar bagian depan sudah terbuka lalu Saksi dan Istri masuk ke rumah dan memeriksa keadaan rumah lalu Saksi melihat tas laptop dalam keadaan terbuka dan sudah tidak ada laptop lagi dan ada buket bunga yang terbuat dari uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga hilang;
- Bahwa sebelum hilang, laptop itu berada di kamar depan milik adik saksi karena adik saksi juga bekerja di rumah itu;
- Bahwa laptop milik Saksi yang hilang adalah Laptop merk Acer warna merah;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi yang meletakkan laptop tersebut di kamar yang digunakan oleh Adik Saksi;
- Bahwa laptop tersebut sudah ditemukan tanggal 4 November 2024 tetapi buket bunga tidak ditemukan;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela di rumah Saksi yang rusak akan tetapi Saksi menduga sebelum meninggalkan rumah tersebut, Saksi lupa mengunci salah satu jendela kamar;
- Bahwa laptop yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil laptop dan buket uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Inayati Azizah binti Fatchurohman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga mengambil laptop dan uang milik suami Saksi yaitu Saksi Yudi Putranto yang diketahui



hilang pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kongsu, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian itu karena saat itu di rumah tidak ada orang karena Saksi bersama Suami Saksi sedang berada di rumah yang satunya lagi, yang beralamat di Kp. Puntuksari RT. 005 RW. 008, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, lalu besoknya tanggal 30 Maret 2024 Saksi dan Suami kembali ke rumah yang di Dusun Kongsu, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kec Mojotengah, Kab. Wonosobo, Saksi melihat jendela kamar bagian depan sudah terbuka lalu Saksi bersama Suami Saksi masuk ke dalam rumah dan memeriksa keadaan rumah ternyata Saksi melihat tas laptop dalam keadaan terbuka dan sudah tidak ada laptop lagi dan ada buket bunga yang terbuat dari uang sejumlah Rp300.000,00 juga hilang;

- Bahwa laptop yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang hilang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil laptop dan buket uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Arif Luqman Hakim bin Fatchurohman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga mengambil laptop dan uang milik Saksi Yudi Putranto yang diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kongsu, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian itu karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Perumahan Tlogojati Kecamatan Wonosobo kemudian Saksi dihubungi melalui telepon oleh Kakak saksi dan mengatakan bahwa ada pencurian di rumahnya kemudian Saksi ke rumah tersebut untuk mengecek dan ternyata benar telah kehilangan laptop dan uang;

- Bahwa Saksi juga bekerja di rumah itu karena kantor gabung dengan rumah itu;

- Bahwa sebelum hilang, Saksi juga baru selesai menggunakan laptop itu sehingga Saksi meletakkan laptop tersebut di kamar depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan laptop yang hilang ke Polisi tetapi tiba-tiba Saksi dipanggil ke kantor polisi, laptop sudah ada di Kantor Polisi kemudian Saksi ditanya lalu Saksi mengakui bahwa laptop itu milik Saksi;
 - Bahwa laptop yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi untuk mengambil laptop dan buket uang tersebut;
 - Bahwa Saksi masih membutuhkan laptop itu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Wiguna Luddani Muslih, S.H., bin Slamet Ngadirun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian laptop dan uang milik Saksi Yudi Putranto pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Yudi Putranto yang beralamat di Dusun Kongsi, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian itu karena saat itu Saksi Yudi Putranto bin Slamet Handoyo pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 pukul 08.00 WIB datang ke Polsek untuk melaporkan perihal adanya tindakan pencurian, kemudian Saksi terima dan selanjutnya Saksi laporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolsek selanjutnya Kapolsek memerintahkan kepada Unit Reskrim untuk melaksanakan penyelidikan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Yudi Putranto bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah dengan nomor seri: A314-31-C2XP beserta charger dan buket bunga yang terbuat dari uang yang nilainya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut dapat diambil oleh Terdakwa karena saat itu rumah milik Saksi Yudi Putranto dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah dengan nomor seri A314-31-C2XP beserta Charger dan buket bunga yang terbuat dari uang yang nilainya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berada di kamar depan, lalu Terdakwa masuk melalui jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap oleh Polisi karena Saksi bersama tim lakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang Terdakwa dan menemukan informasi bahwa Terdakwa adalah orang Dusun Kongsi lalu

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan hingga akhirnya tim menemukan Terdakwa di rumah salah satu warga yang tidak diketahui lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Mojotengah;

- Bahwa menurut Terdakwa, laptopnya akan dijual sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi karena sudah habis dipakai untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah karena melihat jendela kamar Saksi Yudi dalam keadaan terbuka sedikit lalu Terdakwa membuka jendela itu dan masuk ke dalam rumah melalui jendela setelah mengambil barang, Terdakwa keluar melalui jendela itu juga;

5. Arif Dwi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian laptop dan uang milik Saksi Yudi Putranto pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Yudi Putranto yang beralamat di Dusun Kongsi, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian itu karena saat itu Saksi Yudi Putranto bin Slamet Handoyo pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 pukul 08.00 WIB datang ke Polsek untuk melaporkan perihal adanya tindakan pencurian, kemudian Saksi terima dan selanjutnya Saksi laporkan kepada Pimpinan dalam hal ini Kapolsek selanjutnya Kapolsek memerintahkan kepada Unit Reskim untuk melaksanakan penyelidikan;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Yudi Putranto bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah dengan nomor seri A314-31-C2XP beserta charger dan buket bunga yang terbuat dari uang yang nilainya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut dapat diambil oleh Terdakwa karena saat itu rumah milik Saksi Yudi Putranto dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah dengan nomor seri A314-31-C2XP beserta Charger dan buket bunga yang terbuat dari uang yang nilainya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berada di kamar depan, lalu Terdakwa masuk melalui jendela kamar;

- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap oleh Polisi karena Saksi bersama tim lakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang Terdakwa dan menemukan informasi bahwa Terdakwa adalah orang Dusun Kongsi lalu dilakukan pengembangan hingga akhirnya tim menemukan Terdakwa di

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah salah satu warga yang tidak diketahui lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Mojotengah;

- Bahwa menurut Terdakwa, laptopnya akan dijual sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi karena sudah habis dipakai untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah karena melihat jendela kamar Saksi Yudi dalam keadaan terbuka sedikit lalu Terdakwa membuka jendela itu dan masuk ke dalam rumah melalui jendela setelah mengambil barang, Terdakwa keluar melalui jendela itu juga

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian laptop dan uang milik Saksi Yudi Putranto pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Yudi Putranto yang beralamat di Dusun Kongsu, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pencurian karena saat itu Terdakwa sedang lewat depan rumah Saksi Yudi Putranto baru pulang dari Indomaret lalu Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Yudi Putranto tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk lewat jendela kamar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat ada laptop dan casnya serta buket bunga yang terbuat dari uang berdekatan letaknya lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang tidak terkunci itu;
- Bahwa setelah itu uang dari buket bunga sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan laptop Terdakwa pakai selama seminggu setelah itu Terdakwa gadaikan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke teman Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai laptop itu Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap saat berada di rumah orang tapi Terdakwa tidak tahu rumah siapa karena saat itu Terdakwa sedang mencuri di rumah itu lalu tertangkap oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa dilaporkan ke

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan Polisi datang menangkap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Yudi Putranto untuk mengambil barang-barang Saksi Yudi Putranto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna merah dengan nomor seri A314-31-C2XP beserta charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dibawa ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian laptop dan uang milik Saksi Yudi Putranto pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Yudi Putranto yang beralamat di Dusun Kongsu, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa benar Terdakwa dapat melakukan pencurian karena saat itu Terdakwa sedang lewat depan rumah Saksi Yudi Putranto baru pulang dari Indomaret lalu Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Yudi Putranto tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk lewat jendela kamar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa melihat ada laptop dan casnya serta buket bunga yang terbuat dari uang berdekatan letaknya lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar melalui jendela yang tidak terkunci itu;
- Bahwa benar setelah itu uang dari buket bunga sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan laptop Terdakwa pakai selama seminggu setelah itu Terdakwa gadaikan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke teman Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil gadai laptop itu Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya ditangkap saat berada di rumah orang tapi Terdakwa tidak tahu rumah siapa karena saat itu Terdakwa sedang mencuri di rumah itu lalu tertangkap oleh pemilik rumah kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polisi dan Polisi datang menangkap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Yudi Putranto untuk mengambil barang-barang Saksi Yudi Putranto;

-.....Bahwa benar Terdakwa lahir di Wonosobo pada tanggal 19 April 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan umur Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dihadirkan di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian laptop dan uang milik Saksi Yudi Putranto pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Yudi Putranto yang beralamat di Dusun Kongsi, RT. 005 RW. 004, Desa Bumirejo, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa pada identitas umur Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa lahir pada tanggal 19 April 2006 atau berumur 18 tahun, akan tetapi berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa yang termuat dalam Berkas Penyidikan perkara ini, menerangkan bahwa Terdakwa lahir di Wonosobo pada tanggal 19 April 2006 sehingga apabila dihubungkan dengan waktu kejadian sebagaimana keterangan para Saksi dan surat dakwaan Penuntut Umum yaitu tindak pidana pencurian yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sehingga pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut Terdakwa berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa, Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berumur 17 tahun 11 bulan dan dihadapkan ke sidang pengadilan setelah yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka seharusnya Terdakwa (Anak) tetap diajukan ke siding Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Kami, Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Wsb